

**STUDI KASUS UTANG PIUTANG EMAS
DI DESA JAMPIROGO KECAMATAN SOOKO
KABUPATEN MOJOKERTO (ANALISIS HUKUM ISLAM)**

S K R I P S I

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 091 M	No. REG : S-2010/M/091
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**Fatmawati Eka Novitasari
NIM. C03303059**

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fatmawati Eka Novitasari
NIM : C03303059
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **STUDI KASUS UTANG PIUTANG EMAS DI DESA JAMPIROGO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO (ANALISIS HUKUM ISLAM)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 20 Agustus 2010

Yang menyatakan,



Fatmawati Eka Novitasari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang telah ditulis oleh Fatmawati Eka Novitasari ini telah diperiksa dan
disetujui untuk dimunaqasahkan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 20 Agustus 2010

Pembimbing,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Fatmawati Eka Novitasari** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 1 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

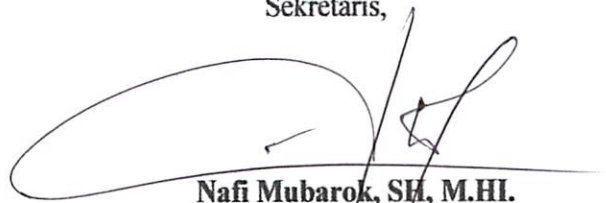
Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Sekretaris,



Nafi Mubarak, SH, M.HI.
NIP. 197404142008011014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



Drs. Achmad Yasin M.Ag
NIP. 196702271996031002

Penguji II,



Yayan Suryana, M.Ag
NIP. 197010131998031008

Pembimbing,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Surabaya, 6 September 2010

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. HA. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang utang piutang emas di desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang dianalisis dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek utang piutang emas di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap Utang Piutang Emas di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode, yaitu pertama, observasi. Kedua, wawancara mendalam (*depth interview*). Terhadap subyek penelitian yang menjadi sasaran, peneliti menggunakan metode sampling, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kemudian kesimpulannya diambil dengan pola pikir deduktif.

Praktek utang piutang emas di desa Jampirogo Kec. Sooko Kab. Mojokerto dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk modal usaha, biaya sekolah, maupun mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan *sigat* tanpa disertai saksi dan perjanjian tertulis. Bentuk pengembaliannya tetap seperti semula (emas), bukan dengan uang ataupun benda lain. Adapun saat jatuh tempo maupun lebih dari jatuh tempo, tidak ada biaya tambahan, karena semua akad *qard* berlangsung tanpa ada riba. Emas piutang dijual kembali atas instruksi pemilik piutang ke toko yang telah ia tunjuk. Pada waktu jatuh tempo, pengutang mengalami kerugian, karena pada saat penjualan, harga yang ditentukan toko emas sangat rendah. Sedangkan pada waktu pembelian, harga emas naik. Jadi, aspek utang piutang emas ini lebih berlandaskan asas *ta'awun* (saling tolong menolong).

Para ulama fiqh menyatakan kebolehan menggunakan emas sebagai barang yang di-*qard*-kan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi yang meminjam untuk mengembalikan yang sejenisnya dikarenakan hukum *qard* berbeda dengan hukum jual beli. Oleh karena itu, hukum Islam memandang sah tentang utang piutang emas yang terjadi di Desa Jampirogo Kec, Sooko Kab Mojokerto. Karena selain telah memenuhi syarat *qard*, di dalamnya tidak ada unsur *gharar*, *riba*, *maisir*, dan *ba'il*. Selain itu, prinsip *ta'awun* dan *tabarru'* telah menjadi dasar transaksi utang piutang emas di desa ini.

Penelitian yang secara khusus membahas tentang *qard* yang ada di masyarakat, sejauh penelusuran penulis, masih sangat jarang dilakukan. Apalagi *field research* yang membahas tentang varian utang piutang di masyarakat. Oleh karena itu, penulis berharap kajian seputar *qard* lebih dikembangkan, karena selain berasaskan *ta'awun*, *qard* merupakan salah satu unsur yang dapat membantu mengembangkan perekonomian umat.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
H. Kerangka Teoritik.....	10
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Pembahasan	17
BAB II UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM.....	19
A. Pengertian, Dasar Hukum Syarat Utang Piutang.....	19
B. Pengembalian Utang Dalam Hukum Islam.....	36
C. Prinsip-Prinsip Dasar Utang Piutang.....	41

BAB III	PRAKTEK UTANG PIUTANG EMAS DI DESA JAMPIROGO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO	45
	A. Gambaran Umum Wilayah	45
	B. Praktek Utang Piutang Emas Di Desa Jampirogo Sooko Mojokerto	48
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG EMAS DI DESA JAMPIROGO KEC. SOOKO KAB. MOJOKERTO	63
	A. Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Emas	63
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Transaksi Utang Piutang Emas	73
BAB V	PENUTUP	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kesejahteraan mereka di dunia dan di akhirat. Petunjuk-petunjuk tersebut pada umumnya bersifat global, sehingga tidak pada tempatnya menuntut dari sumber-sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadis), petunjuk-petunjuk praktis dan terinci yang menyangkut segala aspek kehidupan. Apalagi dalam masalah-masalah yang timbul jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemenuhan tuntutan tersebut dapat menimbulkan pemerkosaan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan al-hadis. Memang, tidak semua masalah ditemukan argumentasinya secara khusus dari kedua sumber ajaran tersebut. Namun dapat ditemukan dengan cara memahami terhadap jiwa ajaran agama serta tujuan-tujuan pokok-pokok syari'at.¹

Islam membagi ibadah ke dalam tiga skema besar, '*amaliyah* (butuh jerih payah saja), '*māliyah* (butuh pengorbanan harta) serta aplikasi dari keduanya. Bermuara kepada ibadah inilah seluruh perbuatan manusia secara syar'i

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet.XIX (Bandung: Mizan, 1999), 286.

berkembang karena Tuhan menciptakan manusia sesungguhnya hanya untuk mengabdikan kepada-Nya sendiri.²

Untuk mencapainya Islam telah membuat syariat Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia atau dengan benda yang ada di alam sekitarnya.

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.³ Hukum muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

Salah satu bagian dari amaliyah fiqh muamalah di atas adalah perihal utang piutang. Selain sudah menjadi tradisi masyarakat di manapun berada, pola utang piutang di masyarakat seringkali menunjukkan beberapa variasi. Di antara praktik yang sering dilakukan sebagai berikut: (1) dengan pengembalian yang berlipat ganda dari modal pinjaman, (2) pengembaliannya diserahkan kepada peminjam untuk memberikan berapapun presentase dari kelebihan modal, (3) dengan istilah *pajak (memajak)*, (4) dengan menggunakan *helah*, (5) dengan istilah *nempok*, dan (6), dengan menggunakan standar harga barang.

² Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), 86

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 2

Utang-piutang dalam hukum Islam disebut juga dengan istilah **دين** dan sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang-piutang dengan istilah *iqrad* atau *qard*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fath al-Mu'in* beliau mendefinisikan *qard* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangnya.⁴

Qard adalah satu jenis pendekatan untuk bertaqarub kepada Allah SWT, karena *qard* berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberi jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.⁵

Apabila Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang meng- *qard*-kan, maka dalam waktu yang sama, sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberikan *qard* dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.⁶

Di dalam al-Qur'an telah ada ketentuan atau dasar utang-piutang (*qard*) secara umum, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

⁴Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in* 2, terj. Ali As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 248

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 129

⁶*Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢) ⁷

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Dan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah masalah utang emas yang telah ada di masyarakat. Sering kali kita melihat atau mendengar bahwa di masyarakat tertentu dalam masalah utang piutang antara barang yang dihutangkan dan pengembalian tidak sama.

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek utang piutang emas di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah karena adanya faktor kebutuhan seseorang yang mendesak dan mereka tidak mendapat

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah al-Qur'an, 1971), 156-157

pinjaman tersebut. Sehingga jalan yang dianggap paling mudah ditempuh adalah dengan cara berhutang emas. Sedangkan terkait dengan pemilihan daerah penelitian adalah karena masyarakat yang mempraktekkan di daerah tersebut.

Praktek utang piutang perlu ditinjau dari hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Oleh karenanya penulis memberi judul pada permasalahan ini dengan “Studi Kasus Utang Piutang Emas di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto (Analisis Hukum Islam)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap pada jalur pembahasannya, maka penulis perlu

mengidentifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Praktek utang piutang di kalangan masyarakat memang sudah ada sejak dulu, sehingga hal ini juga menjadi salah satu bahasan dalam fiqh muamalah. Akan tetapi praktik utang piutang dalam bentuk barang, khususnya emas, di masyarakat Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sudah terjadi sejak dulu dan hampir menjadi kebiasaan sebagian masyarakat desa tersebut. Dalam praktek utang piutang ini ada yang merasa dirugikan karena selisih harga emas saat peminjaman dan pengembalian. Latar belakang praktek utang piutang emas ini di antaranya karena desakan ekonomi maupun kebutuhan mendadak. Namun demikian, dari transaksi tersebut tidak ada uang lebih yang bisa disebut riba. Pemilik piutang emas tidak memungut

biaya sepeserpun atas pinjaman emas miliknya, meskipun pengutang mengembalikannya melebihi jatuh tempo.

2. Dengan mengambil *sample* di salah satu desa yang masyarakatnya mempraktekkan utang piutang emas, maka dalam penelitian ini penulis sengaja menganalisisnya dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, sehingga nantinya penulis bisa mengambil kesimpulan pandangan hukum Islam terhadap praktek utang piutang emas di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Sehingga dengan membatasinya pada satu aspek hukum Islam, penulis berharap penelitian ini tidak keluar dari konteks pembahasannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah serta alasan-alasan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek utang piutang emas di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Utang Piutang Emas di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran di perpustakaan, kajian terhadap masalah ini telah dilakukan namun hanya mencakup pada seputar utang piutang secara umum. Di antara beberapa peneliti yang pernah membahas hal ini adalah. *Pertama*, Agustini Purwandani, melalui skripsinya yang berjudul "*Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan Barang Kreditan di desa Brangkal, Bandar Kedungmulyo, Jombang*" tahun 2009.⁸ Skripsi ini mengangkat kebiasaan sebagian masyarakat di desa Brangkal Kedungmulyo Jombang yang melakukan utang piutang dengan jaminan barang kreditan lalu ditinjau dengan menggunakan hukum Islam.

Kedua, Lina Fajriah yang mengangkat utang piutang emas dengan skripsinya yang berjudul "*Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dalam Perspektif Hukum Islam*" tahun 2009.⁹ Skripsi ini mengangkat permasalahan utang piutang emas dengan pengembalian uang di daerah Rungkut Surabaya, lalu ditinjau dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.

Adapun penelitian yang *ketiga* adalah skripsi yang ditulis oleh Zainul Masyhuri dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang*

⁸Agustini Purwandani, *Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan Barang Kreditan di desa Brangkal, Bandar Kedungmulyo, Jombang*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

⁹Lina Fajriah, *Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

Pupuk di Desa Mayangkawis Kec. Balen Kab. Bojonegoro”. Skripsi ini ditulis pada tahun 1994.¹⁰ Hampir sama dengan dua skripsi di atas, skripsi ini juga penelitian lapangan, hanya saja mengangkat kasus utang piutang pupuk di Desa Mayangkawis Kec. Balen Kab. Bojonegoro.

Adapun buku-buku yang secara spesifik membahas utang piutang emas dengan pengembalian emas, sejauh penelusuran penulis belum ada. Hanya saja utang piutang, beberapa di antaranya sudah dibahas di beberapa buku, hanya saja penjelasannya terlalu sedikit, kurang spesifik dan kurang komprehensif.

Sedangkan yang mengkaji tentang utang piutang emas dengan pengembalian emas, dalam bentuk karya tulis ilmiah, skripsi tesis, maupun disertasi belum dilakukan oleh peneliti lain. Dengan demikian, terdapat peluang bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai utang piutang emas dengan pola pengembalian emas di daerah tertentu lalu meninjaunya dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Maka, karena sebelumnya tidak ada peneliti lain yang mengangkat tema ini, Peneliti tertarik mengkajinya lebih lanjut tentang tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang emas yang penulis beri judul “Studi Kasus Utang Piutang Emas di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto (Analisis Hukum Islam)”.

¹⁰Zainul Masyhuri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang Pupuk di Desa Mayangkawis Kec. Balen Kab. Bojonegoro*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1994.

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek utang piutang emas dengan pengembalian emas di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang tersebut.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna:

1. Secara teoritis

- a) Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam fiqh muamalah terutama dalam kaitannya dengan masalah utang piutang
- b) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
- c) Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Secara praktis

Agar masyarakat Desa Jampirogo Kec. Sooko Kab. Mojokerto mengetahui status hukum utang piutang emas dengan pengembalian emas, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan apakah akan melestarikan tradisi ini atau menghentikannya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi “Studi Kasus Utang Piutang Emas di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto (Analisis Hukum Islam)”. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul diatas, diantaranya:

Tinjauan hukum Islam : Pandangan tentang peraturan dan ketentuan mengenai kehidupan yang berdasarkan al-Qur’ān dan Hadis serta ijtihād imam mazhab.¹¹

Utang piutang : Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹²

Emas : Barang tambang yang termasuk logam mulia (berwarna kuning) dan dibuat perhiasan.¹³

H. Kerangka Teoritik

Dalam khazanah fiqh, kata pinjam-meminjam uang secara kebahasaan berasal dari kata *al-qardl* yang berarti hutang-piutang. Dalam pengertian yang umum, hutang-piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Pemahaman masyarakat tentang utang-piutang dan

¹¹Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 415

¹²Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 417

¹³Tim Media, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 201

pinjam-meminjam sangat bervariasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan standar harga barang.

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁴

Hal ini disebabkan karena dalam konsep ekonomi Islam dikenal dengan istilah *economic value of time* (yang bernilai adalah waktu itu sendiri), atau dalam konsep ekonomi Kapitalis dikenal *time value of money*. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi Islam mengenal *economic value of time*. Dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri. Kedua istilah di atas dilatarbelakangi adanya kebolehan menetapkan harga tangguh-bayar lebih tinggi dari harga tunai dalam Islam.¹⁵ Dengan demikian, proses utang piutang emas yang terjadi di dalam masyarakat bisa dianalisis dengan menggunakan teori di atas.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (bandung: Almaarif, 1987), 163

¹⁵M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 186

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.¹⁶

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, Penulis menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Artinya setelah mengetahui gambaran tentang motif, latarbelakang, alasan, serta proses masyarakat melakukan utang pitang emas, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan teori hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

3. Subyek penelitian

Adapun yang menjadi subyek dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 3

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.¹⁷

Jika kita hanya ingin meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut peneliti sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Sampel yang dimaksud untuk menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan peneliti sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.¹⁸

5. Data yang dihimpun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka data yang dihimpun dalam penelitian ini antara lain:

- a. Dokumen-dokumen yang menjelaskan struktur dan kondisi masyarakat Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dalam berbagai aspek.
- b. Bentuk praktek utang piutang emas antara warga masyarakat.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 130

¹⁸*Ibid.*, 131

- c. Beberapa jawaban yang dihimpun dari angket maupun wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa responden terpilih.

6. Sumber data

Berdasarkan data secara global diatas, maka yang menjadi sumber data utama (primer) adalah:

- a. Masyarakat yang khususnya menjalankan praktek utang piutang tersebut. Masyarakat dalam penelitian ini menjadi informan atau responden yang menjadi pelaku utang-piutang emas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama
- c. Dokumen kantor desa dan kecamatan

Adapun data sekunder dalam penelitian ini di antaranya adalah:

- a. Hasbi Asshidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*
- b. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- c. Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Muamalah*
- d. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*
- e. Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*

7. Teknik penggalan data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode, yaitu pertama, observasi. Kedua, wawancara mendalam (*depth interview*).



Terhadap subyek penelitian yang menjadi sasaran, peneliti menggunakan metode sampling,¹⁹ dengan menggunakan cara pengambilan sampel, yakni *non-probability sampling*. Metode non-probability sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel, peran peneliti sangat besar. Ciri umum dari teknik ini adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden (lawan dari teknik *probability sampling*).²⁰ Perincian subyek penelitiannya sebagai berikut: (1) para peminjam, (2) para kreditur (yang mempiutangi), (3) para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Teknik pengolahan data

Setelah hasil terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya dan relevansinya dengan satuan dan kelompok data

¹⁹Cara mengambil atau memilih sejumlah kecil dari seluruh obyek penelitian ini disebut sebagai teknik sampling, atau dengan perkataan lain, sampling adalah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan karakteristik dari populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai. Tegasnya pendekatan sampel ini adalah mengadakan pengamatan terhadap sebagian saja dari seluruh proses yang ada. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 78

²⁰*Ibid.*, 87

- b. *Organizing* yaitu lanjutan terhadap hasil-hasil *editing* dan *organizing* data yang menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai ketentuan hukum syar'i atas praktek utang piutang emas di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

9. Teknik Analisis Data

Skripsi ini termasuk dalam penelitian secara ilmiah dan dengan metode yang sistematis. Karena itu dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode pembahasan sebagai berikut: diskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode Induktif yaitu sebagaimana diungkapkan Sutrisno Hadi bahwa berfikir induktif berarti berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit itu kemudian ditarik generalisasi yang bersifat konkrit dan umum.²¹

Metode ini digunakan untuk membahas masalah dengan jalan mengumpulkan data-data dan menguraikan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa konkrit dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu transaksi utang piutang emas di Desa Jampirogo kec. Sooko Kab. Mojokerto, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, 1987), 42.

umum. Apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif yaitu metode penilaian kebenaran hasil penelitian apakah pemaparan atau penjelasan sudah sesuai atau tidak dengan apa yang ada dalam hukum Islam sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat.²²

J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi ini yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah rumusan masalah, kajian pustaka, landasan teoritik, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, subyek penelitian, populasi dan sampel, data-data yang diperlukan, sumber data, teknik penggalan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 132

Bab II : Landasan teori, bab ini sebagai awal pembahasan yakni memuat tentang landasan teori yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut: pengertian utang piutang (*Qard*), rukun dan syarat utang piutang (*Qard*) serta pengembalian utang dalam hukum Islam.

Bab III : Penyajian data, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis yang secara keseluruhan membahas tentang pengadaan dan informasi praktek utang piutang emas di desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, akad utang piutang emas dan cara pengembalian utang piutang emas.

Bab IV : Analisis data, sebagai bab tentang analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar membahas tentang analisis dari segi akad atau perjanjian dan analisis dari segi pengembalian, kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori hukum Islam.

Bab V : Penutup, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB II

UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat Utang Piutang

1. Pengertian utang piutang

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang juga dikenal istilah kredit. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan utang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit tidak jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Selain itu, utang piutang sangat terkait dengan pemberian pinjaman dari pihak lain sebagai metoda transaksi ekonomi di masyarakat. Sedangkan kredit secara umum lebih mengarah pada pemberian pinjaman dengan penambahan nilai dalam pengembalian. Hal ini dikarenakan istilah kredit lebih banyak digunakan dalam dunia perbankan.

Secara istilah, utang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, "uang yang dipinjam dari orang lain dan terdapat kewajiban membayar

kembali”¹ Sedangkan dalam Islam, uang piutang disebut dengan istilah دين dan sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqraḍ* atau *qarḍ*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fath al-Mu’in*. beliau mendefinisikan *iqraḍ* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan.²

Utang piutang menurut Sudarsono adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.³

Sedangkan *Qarḍ*⁴ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qarḍ* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁵

Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara “*dain*” (دين) dan “*qarḍ*” (قرض) dalam bahasa fiqh mu’amalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dalam mengkaji masalah utang piutang, kredit, pinjaman, pembiayaan

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 1114.

²Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu’in 2*, Terj. Ali As’ad, 248

³Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 417

⁴Terdapat perbedaan antara istilah *al-qarḍ/al-iqraḍ* dengan *al-qiraḍ*. *Al-qarḍ al-iqraḍ* berarti Utang-piutang (memberikan milik sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama), sementara *al-qiraḍ* berarti suatu akad penyerahan harta oleh pemiliknya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan dibagi berdua. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul Mu’in*, Jilid II, Terj. Aliy As’ad (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 206 dan 272. Lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, *al-Kitab al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 338.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), 163.

ataupun *qard* harus dijelaskan satu persatu agar jelas perbedaan dan persamaannya.

Pertama, dalam terminologi fiqh mu'amalah, pinjaman yang mengakibatkan adanya utang disebut dengan "*qard*" (قرض). *Qard* (قرض) dalam pengertian fiqh diartikan sebagai perbuatan memberikan hak milik untuk sementara waktu oleh seseorang pada pihak lain dan pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, dalam bahasa perbankan pemberian utang atau pembiayaan disebut dengan "kredit". Kata "kredit" secara kebahasaan berasal dari kata *credo* yang dalam pengertian keagamaan berarti kepercayaan. Adapun pengertian kata *credo* yang terkait dengan masalah financial adalah memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan.⁶

Utang dalam pengertian masyarakat berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi. Secara umum, ketiga istilah di atas tidak mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Adanya perbedaan istilah antara utang, kerdit, dan *dain* hanya perbedaan bahasa saja yang dalam pengertian umum masyarakat tidak berbeda.

⁶Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Tinjauan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 109

Sedangkan perbedaan antara pinjaman, pembiayaan, dan *qard* (قرض) juga demikian.

Adanya perbedaan pengertian yang disampaikan oleh para pakar hukum, baik pakar hukum Islam, maupun para pakar perbankan di dunia dan Indonesia tidak menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan. Perbedaan yang terjadi biasanya hanya dalam redaksional pemberian definisi saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian *qard* yang disampaikan beberapa pakar hukum Islam (*fuqaha*) sebagai berikut;

a. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qard*

sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya.⁷

b. Abdullah Abdul Husain at-Tariqi memberikan pengertian *qard*

sebagai pembayaran harta pada orang yang memanfaatkan kemudian ada ganti rugi yang dikembalikan dengan syarat harus sesuai dengan harta yang dibayarkan pertama kali kepada yang menerimanya.⁸

c. Berbeda dengan pengertian-pengertian di atas, Hasbi ash-Shiddieqy

mengartikan utang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang di mana salah satu dari dua orang tersebut mengambil

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 144

⁸Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, alih bahasa: M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 268

kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka “*qard*” (قرض) memiliki dua pengertian yaitu; “*i’arah*” (اعارة) yang mengandung arti *tabarru’* (تبرع) atau memberikan harta kepada orang dasar akan dikembalikan, dan pengertian *mu’awadah*, (معاوضة) karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi dihabiskan dan dibayar gantinya⁹

2. Dasar Hukum Utang Piutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang munkar; hal ini dinamakan ketaqwaan. Allah SWT melarang mereka bantu membantu dalam dosa dan hal-hal yang diharamkan. Pelanggaran itu artinya melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama, serta melupakan apa yang difardukan oleh Allah atas diri manusia maupun atas diri orang lain. Adapun dasar hukum utang piutang adalah:

⁹Hasbi Asshidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, editor Fuad Hasbi as-Shiddieqy. (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 103

a. Al-Qur'an surat al-Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَّعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*¹⁰

b. Hadis Nabi Muhammad saw:

- Hadits riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah al-Qur'an, 1971), 156-157

مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: *“Barang siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut hari kiamat, dan barang siapa yang memudahkan kesibukan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-nya selama hamba-nya menolong saudaranya”*. (HR. Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmizi)

- Hadits dari Anas, Rasulullah saw bersabda:

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ
بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ
السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: *“Pada malam aku diisra’kan aku melihat tulisan di pintu surga, tertulis: “Sedekah mendapat balasan semisalnya dan qidaḍ mendapat balasan delapan belas kali lipat”. Aku katakan: “Wahai Jibril, mengapakah qiraḍ itu dapat lebih afdal daripada sedekah?” Jibril menjawab: “Karana (biasanya) orang yang meminta waktu ia meminta (sedekah) ia sendiri punya, sedangkan orang yang minta diqiraḍkan ia tak akan meminta diqiraḍkan kecuali karena ia butuh”*.¹¹

Mengutangi kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang akan berutang itu benar-benar memerlukan, hukum utang

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 12, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), 129-130

piutang juga akan menjadi haram jika utang tersebut misalnya akan digunakan untuk bermaksiat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang diutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.¹²

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak tidak ada larangan dalam melakukannya.

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282-283 sebagai berikut;

¹²Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 419

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ
وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai

batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang gadaian yang diserahkan (kepada kreditur)." (Qs. Al Baqarah: 282-283)

Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, menurut pakar hukum Islam, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi pinjaman? Tentang hal ini Allah menjawab dalam surat al-Hadid ayat 11 sebagai berikut;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Barang siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan baginya dan di sisi-Nya pahala berlimpah dan lebih mulia.

Jika seseorang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi utang

kepadanya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal itu tidak ada pada diri pengutang, maka ia tidak boleh berutang. Seseorang harus berutang jika dalam keadaan terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.¹³

Tuntunan agama melahirkan ketenangan bagi pemeluknya. Sekaligus harga diri, karena itu agama tidak menganjurkan seseorang berutang kecuali jika sangat terpaksa. Seseorang yang tidak resah karena memiliki utang atau tidak merasa risih karenanya, maka ia bukan seseorang yang menghayati tuntunan agama.¹⁴

Islam menetapkan agar orang yang beriman tolong menolong dan bantu-membantu dalam berbuat kebaikan dan ketaqwaan saja tidak boleh bantu-membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Qur'ān menakut-nakuti jiwa manusia terhadap azab Allah dan menyuruhnya bertaqwa kepada-Nya, agar dengan perasaan-perasaan seperti ini dia dapat

¹³Muhammad Nahrawi, *al-Qiradh*, <http://www.nahrawi.org/2010/06/al-qiradh.html>. diakses pada 13 Agustus 2010, pukul 20.19 WIB

¹⁴Majalah Suara Hidayatullah edisi 10/XV/Dzulqa'dah-Dzulhijjah 1423,

menahan kemarahan dan taataturan, berperangai luhur dan toleransi, takwa kepada Allah dan mencari ridha-nya.¹⁵

3. Rukun dan syarat utang piutang

Dalam literatur fiqih klasik, *qirad* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Namun tetap saja akad ini memiliki rukun. Dalam hal ini ada tiga rukun, yaitu: 1) *sigat*, 2) *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan 3) harta yang diutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. *Sigat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud *sigat* adalah *ijāb* dan *qabūl*. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha, bahwa *ijāb* itu sah dengan lafaz utang dan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata-kata: “aku memberi utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian juga *qabūl*, sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan seperti: “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

Meski kemudian *ijāb-qabūl* itu sendiri sangat elastis, tidak harus dengan lisan, tetapi dapat juga dengan tulisan atau isyarat. Dalam *ijāb-qabūl* ada rukun dan syaratnya. Salah satu rukun yang harus ada adalah objek yang akan ditransaksikan. Bagaimana bentuk atau lafal transaksi

¹⁵Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an, dibawah Naungan al-Qur'an*, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 167-168

sangat ditentukan oleh bentuk hubungan finansial. Jika maksudnya adalah untuk memperoleh keuntungan (bisnis), maka lafal akadnya tidak boleh pinjam-meminjam karena akad pinjam-meminjam itu bukanlah *aqd tijārah* (bisnis), tetapi '*aqd tabarru*' (tolong-menolong).

Ijāb qabūl pada umumnya dilakukan di akhir sebagai tanda adanya kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan mempunyai pengaruh terhadap transaksi utang piutang, karena secara tidak langsung dapat terlepas dan beralihnya kepemilikan harta baik uang ataupun barang dari pihak yang berpiutang kepada pihak yang berutang, sehingga harta tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berutang sekehendaknya tanpa ada ketentuan atau ikatan apapun dari siapapun termasuk pihak yang berpiutang, kecuali ketentuan dalam hal pengembalian utang.

b. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan '*aqidain* (dua pihak melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Keduanya mempunyai syarat sebagai berikut:

1) Syarat bagi pemberi utang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk ahli *tabarru*' (orang yang boleh memberi derma). Yakni merdeka, balig, berakal, sehat dan pandai (*rasyīd*).

Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berutang syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi utang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat mengutangkan harta anak kecil.

Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf.

2) Syarat bagi pengutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a) Syafi'iyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma).
- b) Hanabilah mensyaratkan pengutang mampu menanggung karena utang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

c. Harta yang diutangkan

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut:

- 1) Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai. Seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan diutang

- 2) Tidak boleh mengutang harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda yang perbedaan itu mempengaruhi harga seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara untuk mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya demikian pendapat kalangan Ḥanafiyah. Mālikiyyah dan Syafi'iyah menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh mengutangkan harta yang ada padanya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berutang unta muda sehingga masalah ini diqiyaskan dengannya.

Tidak boleh mengutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan salam yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja Syāfi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara salam, yakni utang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi. Ḥanabilah berpendapat bahwa boleh mengutangkan

semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

- 3) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan mazhab Ḥanafiyah dan Ḥanabilah. Berbeda dengan kalangan Syāfi'iyah dan Mālikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang diutangkan berupa benda sehingga boleh saja mengutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh diutangkan, sedangkan bagi mereka salam pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya mengutangkan manfaat (jasa).¹⁶

- 4) Harta yang diutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian pengutang dapat membayar utangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu: a) diketahui kadarnya dan b) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika utang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini maka tidak sah.

¹⁶Muhammad Ali, "Sikap Baik Dalam Hutang Piutang", <http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/528/bersikap-baik-dalam-utang-piutang-bag-1>. diakses pada 13 Agustus 2010. pukul 21.25 WIB

Adapun hukum mengutang orang lain, sebagai berikut :

- a. Hukumnya sunnah jika dasarnya adalah tolong menolong dalam kebaikan**
- b. Hukumnya wajib jika dasarnya orang yang berutang itu benar-benar memerlukannya**
- c. Hukumnya haram jika digunakan untuk bermaksiat**
- d. Hukumnya makruh jika benda yang diutangkan digunakan untuk sesuatu yang makruh.**

Adapun obyek yang diutangkan harus *māl-mutaqawīm*.

Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang piutang terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mazhab.

Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung melalui hitungan timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyat* tidak sah dijadikan obyek utang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa harta benda *al-misliyat* maupun *al-qimiyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW.

dimana beliau pernah berutang seekor *bakr* (unta berumur 2 bulan).¹⁷ Selain itu, orang yang memberi utang diisyaratkan harus berkuasa atas barang atau uang itu, maka tidaklah boleh memberi utang harta yang bukan miliknya.¹⁸

B. Pengembalian Utang Dalam Hukum Islam

1. Kewajiban Membayar Utang

Utang adalah suatu kewajiban yang harus dibayar. Untuk itu siapa yang berutang dan memiliki keinginan untuk bayar, maka Allah akan menolongnya. Sebagaimana dijelaskan dalam *ḥadīṣ ṣaḥīḥ* pada kitab Sunan an-Nasa'i bab *Attasyhīlu* No. 4608:¹⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَدَانَتْ فَقِيلَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاءٌ قَالَتْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: "Diceritakan oleh Muhammad ibn Mutsanna dari Wahab bin Jarir dari Ubay dari A'masy dari Husain bin Abdirrahman dari Ubaidillah bin Abdillah bin 'Utbah bahwa Maimunah istri nabi saw. Berutang, kemudian ada yang bertanya padanya wahai ummul mu'minin kenapa kamu berutang

¹⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 173

¹⁸ Achmadi, "Qiradh", http://aliskamu.com/index.php?Itemid=67&id=1919&option=com_content&task=view diakses pada 23

Juli 2010, pukul 16.00 WIB

¹⁹ An-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, CD Maktabah Syamilah

sedangkan kamu tidak ada yang bisa dibayarkan (wafa'), dia menjawab sesungguhnya saya mendengar Rasulullah saw bersabda barang siapa yang berutang dan bermaksud membayarnya maka Allah SWT akan memberi pertolongan.

Jika orang yang berutang tidak membayarnya sampai orang tersebut meninggal dunia maka termasuk dosa besar dan menghalanginya untuk masuk surga serta ruhnya akan terkatung-katung sampai utangnya dilunasi.

Orang yang tidak mau membayar utang sampai mati termasuk dosa besar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih pada kitab sunan Abi Dawud pada *bab al-Buyu'*, no. 2901:²⁰

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكِبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدْعُ لَهُ قَضَاءً

Artinya: “Diceritakan oleh Sulaiman bin Daud al-Mahriy dari Ibnu Wahab dari Said bin Abi Ayyub dari Abu Abdillah al-Quraisy dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy’ari dari ayahnya dari Rasulullah saw. Sesungguhnya beliau bersabda: bahwa dosa besar yang dilarang oleh Allah setelah dosa-dosa besar yang ditimpakan kepada hambanya yaitu seorang yang meninggal dunia dan mempunyai beban yang belum dibayar.

²⁰ Al-Imām al-Hāfiz al-Musannif al-Muttaqin Abī Dāwud Sulaiman Ibn as-Asy’as al-Sajastanī. *Sunan Abī Dāwud*. CD Maktabah Syamilah

Utang yang belum dilunasi menghalangi seseorang masuk surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih pada kitab Sunan Ibnu Majah pada *bab al-Ahkām*, no. 2403:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبَرِ وَالْعُلُولِ وَالذَّيْنِ²¹

Artinya: “Diceritakan oleh Humaid bin Mas’adah dari Kholid bin Haris dari Sa’id dari Qatadah dari Salim bin Abil Ja’di dari Ma’dan bin Abi Thalhhah dari Sauban pembantu Rasulullah saw dari rasul bersabda: apabila roh telah berpisah dari jasad dalam terbebas dari tiga hal maka dijamin masuk surga, yaitu sombong, dengki dan utang.

Ruh seorang mukmin terkatung-katung karena utangnya belum dilunasi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih pada kitab sunan Ibnu Majah pada *bab al-Ahkām*, no. 2404:²²

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya: “Diceritakan oleh Abu Marwan al-Usmani dari Ibrahim bin Sa’id dari ayahnya dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya

²¹Ibn Mājah, *Sunan Ibn Majah*, CD Maktabah Syamilah.

²²*Ibid*,

dari Abi Hurairah Rasulullah saw bersabda: Jiwa seorang mu'min akan terkatung-katung sampai dilunasi utangnya.

2. Cara pengembalian utang

Menurut Imam Abū Ḥanīfah utang menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian jika seseorang menukarkan 1 kg gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada orang yang mengutang jika meminta zatnya. Jika yang mengutang tidak memintanya, orang yang berutang tetap menjaga harta sejenisnya, walaupun barang yang ditukar masih ada.²³

Ulama Mālikīyah berpendapat bahwa ketetapan utang-piutang sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. Orang yang berutang dibolehkan mengembalikan barang sejenis dengan barang yang diutangkan, jika meminta zatnya baik yang berupa maupun asli. Akan tetapi, jika barang yang diutangkan telah berubah, orang yang berutang wajib memberikan benda-benda sejenis.²⁴

Pendapat ulama Hanabilah dan Syāfi'iyah senada dengan pendapat Abū Ḥanīfah bahwa ketetapan utang dilakukan setelah penyerahan atau

²³Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 155

²⁴*Ibid*

pemegangan. Orang yang berutang harus menyerahkan benda-benda sejenis (*misil*). Sebab lebih mendekati hak orang yang mengutangi.²⁵

Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-Malibary yang berpendapat bahwa:

ويجب على المقرض رد المثل في المثالي وهو النقد والحيوب ولو نقدا أبطله السلطان
لأنه أقرب إلى حقه ورد المثلي صورة في المتقوم وهو الحيوان والقياب والجواهر.²⁶

Artinya: “*Wajib bagi muqtaridh mengembalikan barang yang sepadan atas utang yang sepadan; yaitu uang emas/perak dan biji-bijian, sekalipun uang tersebut telah dibatalkan oleh penguasa, karena dengan mengembalikan uang itulah yang lebih mendekati pada hak muqrid. Wajib juga mengembalikan bentuk sepadan untuk utang barang mutaqawwam: yaitu binatang, pakaian and mutiara.*”

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian utang pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada 2 (dua) pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama membayar nilainya pada hari akad utang. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati barang yang diutangkan pada sifatnya.²⁷

²⁵ *ibid*

²⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Terjemah Fathul Mu'in*, Abul Hiyad (penerj), 254

²⁷ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 155

Larangan membayar utang dengan barang yang tidak sejenis, misalnya perak dibayar dengan emas dijelaskan pada kitab Sunan an-Nasa'i pada bab *al-Buyu'*, no. 4501:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَقَالَا جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا²⁸

Artinya: *"Diceritakan oleh Ahmad bin Abdillah bin AHakam dari Muhammad dari Syu'bah dari Habib dari Abu Minhal berkata, saya bertanya kepada Bara' bin 'Azib tentang sharf, dia menjawab tanyalah pada Zaid bin Arqam karena dia lebih baik dan lebih alim dari saya, saya bertanya kepada Zaid, dia menjawab bertanyalah pada Bara' karena dia lebih baik dan lebih alim dari saya. Keduanya berkata, Rasulullah saw melarang berutang perak dibayar dengan emas.*

C. Prinsip-prinsip Dasar Utang Piutang

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Selain itu, utang piutang juga mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Islam sebagai agama yang universal dan menyeluruh (*kamil* dan *syamil*), memandang kegiatan ekonomi, di mana utang piutang juga termasuk di

²⁸ An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, CD Maktabah Syamilah

dalamnya, sebagai tuntutan kehidupan manusia. Di sisi lain, kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensitas yang cukup signifikan.²⁹

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dari sini maka utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbudi*.³⁰

Secara mendasar, karena sifat dan tujuan utang piutang tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Sebagai contoh, A mengutangkan sejumlah uang atau barang pada B, jika tujuannya didasarkan atas niat tolong menolong, maka A tidak boleh mengharapkan keuntungan apapun dari B. Secara lahiriah, dalam konsep dasar di atas, A yang mengutangkan uangnya itu memberikan sesuatu pada B tanpa meminta imbalan material sedikitpun. Kenyataan terlihat bahwa B sebagai pihak yang berutang tidak diwajibkan secara material membayar lebih ketika mengembalikan uang yang dipinjamkannya pada A, dan

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), 38

bahkan B itu secara leluasa diberi wewenang untuk memanfaatkan uang itu. Karena itulah para ulama' berpendapat bahwa utang piutang itu hukum asalnya *sunnah*.³¹

Dalam kajian fiqh, seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang diberi pinjaman, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Larangan pengambilan manfaat ini telah banyak dikemukakan oleh para pakar fiqh yang salah satunya Wahbah al-Zuhaili.³²

Dari berbagai penjelasan di atas, maka sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Namun demikian, untuk menghindari terjadinya praktek riba maupun hal negatif lainnya, yang dapat merugikan salah satu pihak, fiqh muamalah di antaranya telah mengatur agar tidak terjerumus dalam hal-hal demikian. Sebab, setiap masyarakat memiliki berbagai variasi pola pinjam meminjam atau utang piutang berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di daerahnya. Demikian pula dengan tradisi utang piutang emas sebagaimana yang terjadi di Desa Jampirogo Kec. Sooko Kab. Mojokerto. Hal ini menunjukkan beragai variasi pola utang piutang

³¹ *Ibid.*

³² Wahbah Az-Zuhailiy, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989). 475

di dalam masyarakat. Uraian lebih lanjut dari pola utang piutang emas ini akan dijelaskan dalam Bab III .

BAB III

PRAKTEK UTANG PIUTANG EMAS DI DESA JAMPIROGO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Jampirogo Kec. Sooko Kab. Mojokerto

1. Keadaan Geografis¹

a. Letak Daerah

Desa Jampirogo yang secara geografis terletak di

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto memiliki batas

teritorial sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Japan
- Sebelah Selatan : Brangkal
- Sebelah Timur : Jampirogo
- Sebelah Barat : Balongmojo

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Jampirogo kurang lebih 114.318 ha.

¹ Data mengenai letak geografis, demografis, kondisi pendidikan dan adat masyarakat Desa Jampirogo penulis olah dari hasil wawancara maupun data yang diberikan oleh Bapak Achmad Fauzi, Kepala Desa Jampirogo, pada Sabtu 7 Agustus 2010.

Desa ini memiliki 12 Rukun tetangga (RT). Sedangkan jika dirinci dari sisi pemanfaatan tanah adalah sebagai berikut:

Tabel III. 1

No.	Jenis Pemanfaatan	Luas tanah
1	Perumahan/ Pemukiman	75%
2	Sawah	20%
3	Lain-lain	5 %

2. Kondisi Demografis

a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Februari 2010 jumlah penduduk Desa Jamipirogo terdiri dari 3.245 jiwa. Dengan 850 Kepala Keluarga (KK). Adapun jika dirinci dari jenis kelaminnya, kelompok laki-laki terdiri dari 1617 jiw, sedangkan perempuan 1628 jiwa.

b. Keadaan sosial ekonomi

Berdasarkan data milik Kepala Desa Jamipirogo, keadaan ekonomi masyarakat desanya tergolong biasa-biasa saja. Mayoritas menekuni bidang wirauswasta seperti berdagang dan berternak, sisanya menjadi petani, buruh pabrik, pegawai swasta dan Pegawai Negeri Sipil.

Tabel III. 2

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh/ Petani	90 orang
2	PNS	73 orang
3	Lain-lain	-

c. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan masyarakat Desa Jampirogo rata-rata hanya berpendidikan sampai tingkat SLTP/ SMP. Namun tidak sedikit dari masyarakat yang telah mengenyam bangku pendidikan SMA, S1, S2, bahkan ada pula yang telah merengkuh gelar doktor.

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Jampirogo antara lain :

Tabel III. 3

No.	Pendidikan	Jumlah
1	TK/ Playgroup	2/1
2	MI/ SD	1
3	TPQ/ TPA	4
4	MTS/ SMA	1/1

d. Adat Istiadat dan suasana kehidupan beragama.

Karena mayoritas penduduk Desa Jampirogo beragama Islam, maka tradisi maupun adat istiadat di desa ini banyak sekali yang berdasarkan jaran agama. Di samping itu kegiatan keagamaan di desa ini juga ditunjang oleh keberadaan 3 masjid dan 17 musalla. Selain itu

masyarakat di desa ini juga rutin menyelenggarakan aktivitas keagamaan baik dalam skala mingguan maupun bulanan. Berikut ini tabel kegiatan rutin masyarakat Desa Jampirogo.

Tabel III. 4

No.	Kegiatan	Skala Waktu
1	Tahlil	Mingguan
2	Jamiyyah Muslimat	Mingguan
3	Jamiyyah Fatayat	Mingguan
4	Khotmil Qur'an	Dwi mingguan

Walaupun kehidupan keberagaman masyarakat sangat dinamis, namun dalam praktik aplikasi fiqh muamalah, masyarakat desa ini bisa dibilang masih awam dan belum mengetahui dasar-dasar amaliah mereka selama ini. Termasuk dalam hal praktek utang piutang emas. Dan, dalam skripsi inilah penulis tertarik menganalisis lebih lanjut mengenai praktek utang emas terutama dalam bingkai hukum Islam.

B. Praktek Utang Piutang Emas di Desa Jampirogo Kec. Sooko Kab. Mojokerto

Dalam memahami praktek utang piutang emas di Desa Jampirogo ini, penulis mengambil *sample* 20 responden. Penulis melakukan wawancara dengan masing-masing responden sekaligus menyebarkan angket berisi pertanyaan yang harus mereka jawab. Adapun hasil penelitian penulis disajikan dalam penjabaran (dan tabel) berikut ini.

1. Latarbelakang dan Alasan Melakukan Utang Piutang Emas

Dalam kehidupan bermasyarakat, aspek saling tolong menolong merupakan salah satu indikasi bahwa masyarakat tersebut masih memiliki nilai-nilai sosial yang berlandaskan pada etika, moralitas, maupun harmoni sosial-budaya. Hal inilah yang menjadi latarbelakang masyarakat Desa Jampirogo melakukan praktek utang emas di antara sesamanya. Dari 20 responden, semuanya beralasan bahwa praktek utang emas bagi mereka tak lebih dari barter barang, bukan dalam rangka bisnis yang mengambil keuntungan atau melakukan praktek rentenir.²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel III. 5
Alasan Behutang Emas

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Barter	20 responden	100%
2	b. Bisnis/ Rentenir	-	0%

Dari tabel di atas, bisa terlihat motif para responden dalam melakukan praktek utang adalah hanya motif tukar menukar (barter), bukan dalam rangka membisniskan utang emas ini dengan imbalan tertentu. Praktek semacam ini memberikan keleluasaan maupun kepuasan

² Wawancara dengan Ibu Anik. Ia mengaku hanya ingin menolong sesamanya. Dengan cara itu ia mengaku mendapatkan kepuasan batin. Namun semenjak ditinggal mati suaminya beberapa waktu silam, Ibu Anik sekarang tdk lagi mengutangkan emasnya. Ia hanya menunggu orang-orang yang belum mengembalikan emasnya. Wawancara dengan Ibu Anik di kediamannya. Jumat, 6 Agustus 2010, pukul 20.00 WIB.

bagi para pengutang, sebab tidak ada konsekwensi uang yang harus ia bayarkan kepada pemilik emas.³

2. Tujuan Utang Emas.

Dalam hal ini, mayoritas responden mengatakan bahwa tujuan berhutang emas adalah sebagai modal usaha. Hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas di antara para responden, juga mayoritas penduduk, adalah sebagai wiraswasta, baik sebagai pedagang maupun peternak. Responden yang menggunakan utang emas sebagai modal usaha ada 12 orang. Selain itu, di antara para responden ada yang bertujuan menggunakan emasnya untuk membayar uang sekolah bagi anak-anak mereka. Jumlah responden yang menjawab demikian ada 5 orang. Sedangkan sisanya, yaitu 3 orang, beralasan bahwa emas yang mereka pinjam dari kerabat maupun tetangganya digunakan sebagai tambahan biaya hidup. Berikut ini tabelnya.

Tabel III. 6
Tujuan Berutang Emas

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Untuk Modal Usaha	12 responden	60%
2	b. Untuk Biaya Sekolah	5 responden	25%
3	c. Untuk Tambahan Biaya Hidup	3 responden	15%

Melihat tabel di atas, mayoritas pengutang menggunakan dana kontan hasil penjualan emasnya untuk modal usaha. Tampaknya ada keeng-

³ Wawancara dengan Ibu Uripah di kediamannya pada Kamis 12 Agustus 2010, pukul 18.30 WIB

ganan dari mereka meminjam uang dari bank, karena dirasa ribet dan di-bebani bunga. Mereka juga enggan meminjam dana dari para rentenir. Alhasil ada motif menghindari bunga yang tinggi sebab dengan berutang emas, mereka terhindar dari beban bunga. Meskipun demikian, ada kerugian tersendiri yang harus ditanggung oleh para pengutang ini, yang nantinya akan diuraikan dalam tabel berikutnya.

3. Bentuk Perjanjian

Dalam struktur masyarakat tradisional, kepercayaan antar individu merupakan salah satu fondasi yang mampu menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai, di antaranya, dengan konsep perjanjian tak tertulis di antara mereka dalam beberapa aspek kehidupan. Perjanjian bentuk lisan ini, meskipun kurang memenuhi syarat legalitas secara hukum namun tetap saja menjadi adat di masyarakat. Hal ini juga tampak di masyarakat Jampirogo yang lebih memilih perjanjian lisan daripada perjanjian tulisan saat melakukan perjanjian utang piutang emas. Meskipun secara hukum bisa dianggap tak memiliki legalitas, namun mayoritas responden (75%) memilih melakukan perjanjian lisan dibandingkan perjanjian hitam di atas putih. Sisanya, 25% responden, memilih mengesahkan akad perjanjian utang piutang emas ini secara tertulis. Berikut daftar tabelnya.

Tabel III. 7
Bentuk Perjanjian Utang Piutang Emas

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Secara Lisan	12 responden	75%
2	b. Tertulis	5 responden	25%
3	c. Disahkan Notaris	-	0 %

Melihat tabel di atas terlihat bahwa transaksi yang dilakukan hanya berdasarkan aspek kepercayaan antar individu, sehingga konsep perjanjian tertulis khususnya yang dilakukan di depan akta notaris, hampir tidak pernah dilakukan oleh para responden.

4. Saksi Akad

Selain hanya mengandalkan perjanjian lisan saat transaksi, para responden masih belum terbiasa dengan adanya saksi. Hal ini mengindikasikan bahwa akad utang piutang emas ini masih dianggap sebagai salah satu akad yang bersifat tradisional dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sebab, selain minimnya perjanjian tertulis, juga dikarenakan tidak adanya saksi saat transaksi berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuisioner (angket), semua responden menjawab tidak melibatkan saksi saat akad utang piutang emas berlangsung.

Tabel III. 8
Saksi Saat Transaksi (Akad)

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Ada	-	0%
2	c. Tidak Ada	20 responden	100%

Meskipun demikian, sejauh penelitian penulis dan berdasarkan hasil wawancara, belum ada kasus utang piutang yang berakhir di meja hijau.

5. Jatuh Tempo

Meskipun tidak dilengkapi dengan adanya perjanjian hitam putih maupun tidak adanya saksi saat transaksi berlangsung, namun mayoritas responden menetapkan adanya jatuh tempo pengembalian piutang emas miliknya. Hal ini menunjukkan meskipun akad dilakukan secara tradisional dan bersifat kekeluargaan, namun antara pengutang maupun pemilik piutang emas sama-sama sepakat dalam hal jatuh tempo pengembalian utang mereka. Hal ini tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel III. 9
Jatuh Tempo

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Ada	20 responden	100%
2	c. Tidak Ada	-	0%

6. Durasi Jatuh Tempo

Dalam hal jatuh tempo, kedua belah pihak sama-sama saling menyepakati durasi jatuh tempo. Masih-masing pihak memiliki durasi waktu tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi pengutang, maupun aspek kesanggupan pengutang dalam mengembalikan utang emasnya. Adapun durasi waktunya, masing-masing memiliki jangka waktu yang berbeda sebagaimana yang tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel III. 10
Durasi Jatuh Tempo

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. 1 Tahun	10 responden	50%
2	c. 2 Tahun	5 responden	25%
3	c. 3 Tahun	5 responden	25%

7. Tambahan Biaya Jika Lebih Dari Jatuh Tempo

Dalam transaksi utang piutang, baik dalam bentuk uang maupun barang, adakalanya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai adanya tambahan biaya jika lebih dari jatuh tempo. Namun, mayoritas responden beralasan karena berniat saling tolong menolong, maka tak ada tambahan biaya baik saat jatuh tempo, maupun saat melebihi jatuh tempo. Dari 20 responden semuanya menjawab bahwa tidak ada biaya tatkala jatuh tempo terlewati dari kesepakatan awal.

Tabel III. 11
Tambahan Biaya Jika Lebih Dari Jatuh Tempo

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Ada	-	0%
2	b. Tidak ada	20 responden	100%

Jawaban “tidak ada” tambahan biaya jika melewati jatuh tempo merupakan salah satu indikasi bahwa; (a) antar individu sudah saling percaya; (b) utang piutang emas ini jauh dari kategori bisnis; (c) adanya keleluasaan mengenai kesepakatan awal tentang jatuh tempo

pembayaran/ pengembalian utang. Dengan demikian, rata-rata para pengutang melunasi utangnya tepat dalam jangka waktu yang telah disepekati sebelumnya. Sebab, menurut Ibu Parmi, jika melewati jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan melunturkan kepercayaan pemilik piutang emas.⁴ Selain itu juga terkait dengan harga emas yang tidak menentu (fluktuatif), sehingga jika melebihi tempo, dikhawatirkan harga emas akan melambung.

Akan tetapi jika orang yang berhutang tersebut tidak bisa membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan, dan setelah diberi tenggang waktu mereka tetap tidak bisa membayar, maka di antara kedua belah pihak segera mengupayakan jalan kekeluargaan agar tidak menjadi masalah yang berlarut-larut. Namun melihat durasi waktu jatuh tempo sebagaimana dalam tabel III.10, maka proses pengembalian utang tersebut termasuk kelonggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan si pengutang emas. Namun menurut Ibu Anik, meskipun beberapa kali ada yang melanggar jatuh tempo, namun bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan penuh pengertian

⁴ Wawancara dengan Ibu Parmi di kediamannya. Pada Rabu 11 Agustus 2010. pukul 19.00 WIB

8. Cara Pengembalian Utang

Dalam setiap transaksi utang piutang, lazimnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai cara pengembalian utang, apakah kontan-sekaligus ataukah melalui prosedur mengangsur. Dari responden, semuanya menjawab bahwa selama ini akad pengembalian utang piutang adalah dengan cara membayar sekaligus. Mereka beralasan inilah cara yang tepat agar terhindar dari dampak negatif seandainya piutangnya dikembalikan dengan cara diangsur. Hal ini tampak dalam tabel di bawah ini:

Tabel III. 12
Cara Pengembalian Utang

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Sekaligus	20 responden	100%
2	b. Mengangsur	-	0% -

9. Bentuk Pengembalian

Tatkala terjadi akad utang piutang, adakalanya terjadi kesepakatan apakah sesuatu yang diutangkan dikembalikan dalam bentuk lain, ataukah tetap dalam bentuk semula (uang atau barang). Termasuk di antaranya adalah adanya kesepakatan pengembalian utang barang dalam bentuk uang. Namun di Desa Jampirogo, semua responden menjawab bahwa utang emas dikembalikan dalam bentuk semula (emas), bukan dikembalikan dalam bentuk lainnya.

Tabel III. 13
Bentuk Pengembalian

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Sesuai dengan barang yang diutangkan	20 responden	100%
2	b. tidak sesuai/ dalam bentuk lain	-	0%

Pengembalian dalam bentuk semula (emas), merupakan sebuah tradisi sejak lama, sehingga pengembalian dalam bentuk lain, seperti uang, misalnya, belum menjadi kebiasaan awal. Misalnya, walaupun nilai pinjaman emas 10 gram sama dengan Rp 1.000.000, maka pengembaliannya nanti juga dalam bentuk emas 10 gram, meskipun harga di pasaran sudah melambung tinggi. Walaupun harganya naik, maka itu adalah konsekuensi si pengutang dan di luar tanggungjawab pemilik piutang. Menurut Ibu Juana, praktek pengembalian emas dalam bentuk lain, dirasa kurang etis, sebab selain pengembalian jenis ini kurang populer di mata masyarakat, juga melanggar kesepakatan awal antara pengutang dan pemilik piutang. Seandainya ada kesepakatan dalam hal pengembalian dalam bentuk lain, biasanya hal seperti jarang terjadi. Demikian keterangan dari Ibu Juana dan Ibu Suratmi.⁵

⁵ Wawancara dengan Ibu Suratmi dilakukan pada Hari Jumat, 6 Agustus 2010, pukul 15.00 di kediamannya.

10. Emas Dijual Kembali

Di Desa Jampirogo, emas yang diutang kemudian dijual kembali oleh peminjam agar mendapatkan uang *cash* (kontan). Uang tersebut itulah yang dipergunakan oleh peminjam (pengutang) sebagai modal usaha, membiayai pendidikan anak, maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seluruh responden mengatakan demikian.

Tabel III. 14
Emas Dijual Kembali

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Ya	20 responden	100%
2	b. Tidak	-	0%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari jawaban di atas, maka terlihat aspek kebutuhan utang emas memang digunakan sesuai dengan keperluan yang mendesak. Jadi praktek utang piutang emas ini bukan dalam rangka utang emas sebagai koleksi pribadi maupun bisnis jual beli emas, melainkan murni mengutangnya untuk dijual kembali, dan uang hasil penjualan emas itulah yang digunakan sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai dengan Tabel III.6.

11. Jumlah Kerugian Jika Dijual Kembali

Para responden yang menjual kembali emas tersebut adalah mereka yang berhutang untuk tambahan kebutuhan hidup, biaya sekolah maupun dan sebagai modal usaha. Ketika mereka menjual kembali emas tersebut, mereka akan mengalami kerugian. Hal ini karena harga beli dari toko

emas selalu lebih rendah dibandingkan harga jual. Sebagai contoh, harga jual emas per gram dari toko emas, misalnya, Rp 100.000,-, namun tatkala ada orang yang mau menjual emas kepada toko tersebut, mereka hanya membelinya dalam kisaran harga Rp. 80.000,- hingga 90.000,-/gram. Jadi seandainya seseorang berutang 10 gram emas senilai Rp. 1.000.000,- maka harga beli dari toko emas adalah Rp. 900.000,-. Ini karena toko emas hanya membelinya Rp. 90.000,-/ gram. Di sini, para responden juga mengeluhkan kerugian apabila mereka menjual kembali emas hasil utangnya. Rata-rata kerugiannya berkisar antara Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000/ gram. Berikut data tersebut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel III. 15
Jumlah Kerugian Jika Emas Dijual Kembali

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Rp 10.000,-/ gram	7 responden	35%
2	b. Rp 20.000,-/ gram	13 responden	65 %

Kerugian ini juga dituturkan oleh Ibu Uripah yang merasa rugi, karena saat menjual kembali emas 10 gram hasil utangan, ia harus rugi Rp. 250.000. Sedangkan tatkala jatuh tempo dan ia harus membeli emas, harga emas sudah melejit dua kali lipat dari harga semula (saat ia menjual emanya dulu).⁶ Meskipun merasa rugi, tetapi sepanjang penelitian penulis, masyarakat masih tetap menggemari praktek utang piutang emas meskipun saat ini, dalam pengamatan Ibu Uripah, mulai menurun

⁶ Wawancara dengan Ibu Uripah di rumahnya, Kamis 12 Agustus 2010 pukul 18.30 WIB.

peminatnya. Ia berpendapat jika masyarakat mulai merasakan akibat dari harga emas yang fluktuatif.

12. Pengaruh Naik Turunnya Harga Emas

Karena merupakan logam mulia, harga emas di pasaran cenderung fluktuatif (tidak menentu). Hal ini diakibatkan oleh banyak hal. Semua responden menjawab bahwa harga emas memiliki pengaruh signifikan, terutama saat mereka menjual maupun membeli kembali emas tersebut karena jatuh tempo telah tiba. Namun, fluktuasi harga emas yang terkadang turun naik tidak mempengaruhi jumlah gram yang dipinjam, karena yang dijadikan ukuran untuk mengembalikan emas tersebut adalah sesuai dengan jumlah emas waktu diberikan kepada si pengutang.

Tabel III. 16
Pengaruh Naik Turunnya Harga Emas

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Ya	20 responden	100%
2	b. Tidak	-	0%

Menurut Ibu Fatimah, harga emas yang tidak stabil cenderung menyulitkan pengutang yang menjual emasnya. Sebab selain harga beli yang rendah di toko emas, ketidakstabilan ini juga membuat mereka bingung tatkala harga emas naik di saat mereka telah jatuh tempo. Sehingga biasanya mereka menyiapkan dana lebih banyak jika jatuh

tempo.⁷ Sedangkan bagi pihak pemberi/ peminjam utang melihat bahwa hal ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, karena pedagang emas melakukan bisnis murni, bukan dalam rangka tolong-menolong seperti mereka.⁸

13. Kadar dan Berat Emas yang menjadi Ukuran Mengembalikan

Karena sejak awal sudah diniatkan sebagai akad saling tolong menolong, maka dalam pengembalian piutang emas ke pemiliknya, tidak ada penambahan kadar karat emas maupun beratnya. Sehingga tidak ada keuntungan yang diraih dari pemilik piutang atas barang yang ia utangkan kepada temannya tersebut. Sebab kadar dan berat emasnya tetap tidak bertambah maupun berkurang. Hal ini tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel III. 17
Kadar dan Berat Emas yang menjadi Ukuran Mengembalikan

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Sesuai dengan Utang	20 responden	100%
2	b. Tidak sesuai dengan utang	-	0%

Ibu Winarsih, salah seorang responden, sebenarnya merasa bingung dan keberatan karena toko yang ditunjuk oleh Ibu Anik (dalam perjanjian pengembalian, si pemilik piutang berhak mengarahkan penutang ke mana ia harus membeli emas) sudah tidak membuat kadar yang sesuai dengan

⁷ Wawancara dengan Ibu Fatimah, Sabtu, 7 Agustus 16.00 WIB di kediamannya.

⁸ Wawancara dengan Ibu Minah di rumahnya. Pada Sabtu 7 Agustus 2010 pukul 17.00 WIB

emas yang diutangkan. Sedangkan Ibu Anik tidak mau jika Ibu Winarsih membeli dari toko emas lain. Dengan demikian, ada kerugian yang harus ditanggung oleh Ibu Winarsih karena terikat perjanjian dengan Ibu Anik.

14. Toko yang Ditunjuk Pemilik Piutang

Dalam transaksi utang piutang emas yang terjadi di Desa Jampirogo, terdapat fakta unik. Yaitu pemilik piutang memiliki hak untuk menunjuk ke toko mana si pengutang harus menjual kembali emas utangnya. Begitu pula saat jatuh tempo tiba, si pengutang harus membeli emas di toko yang telah ditunjuk oleh pemilik piutang emas.

Semua responden menjawab bahwa tradisi semacam ini memang ada dan pihak pengutang memahami dan melakukan pola semacam ini.

Tabel III. 18
Toko yang Ditunjuk Pemilik Utang

No.	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	a. Ada	20 responden	100%
2	b. Tidak	-	0%

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh pemilik piutang adalah bahwa dengan menentukan toko emas kepercayaan, maka kualitas emas yang ia pinjamkan tetap utuh. Sebab adakalanya antara satu toko emas dengan toko yang lain memiliki kualitas emas yang berbeda, baik dari sisi desain maupun kontrol kadar karatnya. Dengan demikian, sekali lagi, pemilik piutang emas dengan leluasa menentukan ke toko mana pengutang harus membeli emas kembali.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG EMAS DI DESA JAMPIROGO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Emas

Dalam konteks hukum Islam, utang piutang atau pinjam meminjam termasuk dalam kategori *fiqh mu'amalah*. Dengan demikian prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam utang piutang atau pinjam meminjam ini adalah prinsip-prinsip *fiqh mu'amalah*. Pengetahuan prinsip-prinsip *fiqh mu'amalah* ini penting terutama untuk melakukan kajian terhadap transaksi ekonomi modern saat ini yang lebih cenderung dikerjakan oleh lembaga perbankan.

Azhar Basyir menemukan rumusan prinsip-prinsip *fiqh mu'amalah* sebagai berikut:¹

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* (transaksi) hukumnya mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pengembangan bentuk

¹ A. Azhar Basyir, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). 15-16

dan macam-macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup dari suatu masyarakat.

2. *Mu'amalah* (transaksi) dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu menjadi perhatian utama. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini akan berakibat pada tidak dapat dibenarkannya sesuatu transaksi yang dilakukan. Sebagai contoh, seseorang yang dipaksa menjual rumah kediamannya, namun ia sebenarnya masih menginginkan untuk tetap tinggal di situ dan tidak ada sesuatu yang mengharuskan ia menjualnya, maka transaksi tersebut batal demi hukum.

3. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya (*madarat*) dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menghendaki bahwa suatu transaksi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan pengambilan manfaat dan menghindari bahaya dalam hidup, baik untuk satu pihak maupun kedua belah pihak. Salah satu bentuk transaksi yang berakibat pada penyebaran bahaya di masyarakat adalah transaksi narkoba.

4. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur yang

mengarah pada pengambilan kesempatan dalam kesempitan (*maisir, riba, gharar, dan bathil*). Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan dan kesewangwenangan tidak dibenarkan dalam Islam. Contoh, dalam kasus utang piutang harus memberikan jaminan berupa barang. Untuk jumlah pinjaman yang lebih kecil barangnya lebih kecil atau untuk utang yang besar dengan barang yang besar pula.

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Selain itu, utang piutang juga mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Jadi utang piutang (*qard*) adalah suatu transaksi di mana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya baik berupa barang ataupun uang yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi dan menutupi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan ataupun ditagih sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang. Pola transaksi jenis seperti ini dapat dijumpai dalam proses yang dilakukan masyarakat Desa Jampirogo Kec. Sooko Kab. Mojokerto saat melakukan utang piutang emas. Dengan melihat aspek pemenuhan kebutuhan yang mendesak seperti digunakan untuk modal, biaya sekolah, maupun

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat mempergunakan emas utangan untuk hal-hal yang positif. Para responden juga tidak menyimpan atau menggunakan emas tersebut untuk berpamer di depan umum, sebab para responden langsung menjualnya dan menggunakan uang *cash* untuk keperuannya.²

Hal ini berarti akad *qard* yang dilakukan masyarakat Desa Jampirogo bertujuan sebagai sikap saling membantu sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan dan berbisnis. Hal ini terlihat dari tidak adanya biaya yang dibebankan kepada pengutang, baik pada saat jatuh tempo maupun melebihi jatuh tempo. Semua akad *qard* berlangsung tanpa ada beban biaya sama sekali. Hal ini memang sesuai dengan pandangan ulama yang berpatokan pada kaidah, “Setiap *qirad* yang ada tambahan manfaat adalah riba.” (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)³

Selain itu, jika ditinjau dari benda yang diutangkan masyarakat Desa Jampirogo, yaitu emas, maka hal ini memang tidak termasuk larangan para ulama. Para ulama fiqh menyatakan kebolehan menggunakan emas atau perak sebagai barang yang di-*qard*-kan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi yang meminjam untuk mengembalikan yang sejenisnya

² Wawancara dengan 20 responden warga Desa Jampirogo. Semuanya menjawab bahwa emas tersebut langsung dimanfaatkan dalam bentuk uang, bukan dimanfaatkan untuk keperluan memakai emas tersebut di depan umum, atau sengaja menyimpannya sambil menunggu harga emas naik.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: Almaarif, 1987), 132

dikarenakan hukum *qard* berbeda dengan hukum jual beli. Para ulama menilai bahwa obyek yang diutangkan harus *māl-mutaqawīm*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang piutang terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung melalui hitungan timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyat* tidak sah dijadikan obyek utang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa harta benda *al-misliyat* maupun *al-qimiyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Raṣulullah SAW. Dimana beliau pernah berutang seekor *bakr* (unta berumur 2 bulan).⁴ Selain itu, orang yang memberi utang diisyaratkan harus berkuasa atas barang atau uang itu, maka tidaklah boleh memberi utang harta yang bukan miliknya.

Adapun definisi yang berkembang di kalangan fuqaha adalah penyerahan (pemilik) harta *misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.⁵ Al-Qarāfi, di dalam kitabnya *al-Furuq*, sebagaimana dikutip oleh www.islameb.net

⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persadah, 2002), 173

⁵ *Ibid.* 171

mengatakan, "Ketahuilah bahwa kaidah *qirad* dibedakan pada tiga kaidah syar'iyah (salah satunya) adalah kaidah riba apabila barang itu termasuk dalam barang-barang riba seperti emas, perak, makanan pokok. Sebab perbedaan kaidah ini adalah kemaslahatan yang ma'ruf untuk manusia. Oleh karena itu kapan saja keluar dari pintu yang dikatakan ma'ruf maka hal itu dilarang seperti untuk mendapatkan manfaat *qirad*."

Dengan demikian dibolehkan bagi seseorang meminjam emas dari yang lain dan mengembalikannya dengan emas yang seperti itu juga dan tidak diperbolehkan bagi seseorang meminjam emas dari orang lain lalu mereka berdua bersepakat pada saat peminjaman bahwa pembayarannya dengan menggunakan uang. Dan dibolehkan bagi kedua belah pihak bersepakat bahwa pelunasan utang itu menggunakan uang yang sama dengan nilai emas tersebut pada waktu pelunasan dan tidak diperbolehkan diantara mereka berdua terdapat selang waktu (harus dalam satu majelis). Maka walaupun harga emas sudah ditentukan saat peminjaman baik pengembaliannya dengan cara tunai atau kredit maka hal itu tidak diperbolehkan dikarenakan si peminjam maupun pemilik emas tidak bisa memastikan berapa harga emas pada waktu pelunasan utang tersebut. Dan ketika harga emas tersebut tidak sama dengan apa yang disepakati di saat peminjaman maka hal itu bisa terjatuh di dalam praktek riba.⁶ Namun, dari penelusuran penulis, dari pola yang digunakan masyarakat Desa Jampirogo dalam

⁶ <http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/pinjam-emas-termasuk-riba.htm>. diakses pada 13 Agustus 2010, pukul 22.00

bertransaksi, kedua belah pihak sama-sama menyadari bahwa ada kerugian bagi si pengutang, karena harga beli toko emas turun Rp 10.000-20.000/ gram. Jadi harga emas sudah turun dari kisaran harga normal. Namun kerugian ini tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk melakukan praktek tersebut.

Selain itu, faktor lainnya adalah para responden menganggap bahwa unsur saling tolong menolong lebih kuat. Dari penjabaran di bab sebelumnya, pola kesepakatan antara pengutang dan pemilik piutang emas berlangsung cukup sederhana dan tidak ribet. Hal ini memang menjadi pilihan mereka, daripada meminjam uang di bank yang persyaratannya cukup rumit. Jika pinjam biaya ke bank maka harus dilengkapi oleh pihak yang meminta pinjaman untuk mengisi ketentuan-ketentuan yang menyangkut latar belakang baik itu diri sendiri maupun keluarga. Inilah yang mereka hindari. Lagi-lagi alasannya adalah terlalu prosedural. Selain itu, dalam transaksi utang emas, setelah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak tentang waktu pengembalian utang, maka mereka mengadakan *ijab qabul* sebagai akhir terjadinya transaksi. *Ijab* sendiri merupakan pernyataan dari pihak yang berpiutang sedangkan *qabul* yaitu pernyataan dari pihak yang berpiutang. Tujuan dari *ijāb qabūl* itu sendiri mengikat kedua belah pihak terhadap akad perjanjian yang diinginkan bersama.

Pada dasarnya *al-qard* bagi *al-muqrid* (pemilik barang) merupakan ibadah sunnah karena perbuatannya memberi kemanfaatan serta menolong *al-muqtarid* (yang mendapat pinjaman atau barang) dari kesulitan hidup. Di sisi lain, *al-qard*

bagi *al-muqtarid* hukumnya sekedar mubah (diperbolehkan) manakala dirinya merasa yakin mampu memenuhi kewajiban mengembalikan pada waktunya. Dengan demikian, faktor kemudahan ini memang selaras dengan misi Islam yang telah menganggap bahwa utang piutang ini sebagai amalan sunnah, akan tetapi dapat berubah menjadi wajib apabila dalam keadaan sangat membutuhkan demi mengubah kehidupan dari keterpurukan menjadi lebih baik karena kemudlaratan. Hal ini juga selaras dengan penuturan responden yang menganggap bahwa faktor kemudahan adalah pilihan utama, daripada menghindari kesulitan jika pinjam ke bank. Selanjutnya, kalau dihubungkan dengan Qs. al-Baqarah (2):280, maka jelaslah maksud ayat tersebut adalah terbinanya “sosialisme Islam” (unsur sosial dalam ekonomi Islam). Karena itu, Islam sangat menganjurkan agar pemberi pinjaman memberikan kelonggaran bagi peminjam jika benar-benar belum mampu melunasi utangnya.

Selain itu, menurut hemat penulis, apa yang dilakukan masyarakat Desa Jampirgo dengan melakukan standarisasi harga barang yang dinilai dengan emas lebih membawa kepada aspek maslahat, baik bagi si peminjam atau bagi yang meminjamkan. Agar dapat dijadikan pijakan analisis terhadap utang piutang berstandarisasi harga barang, perlu diperhatikan pandangan para ulama tentang utang piutang berikut ini:

1. **Mazhab Hanafiyah:** jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi *'urf* (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
2. **Mazhab Malikiyah:** utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-qardh*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.
3. **Mazhab Syafii:** penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.
4. **Mazhab Hambali:** pihak yang mengutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berutang) dibolehkan menerimanya.
5. Sementara, Syekh Zainuddin al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi *muqrid* menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh *muqtarid* tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian dan pengembalian lebih baik dari yang diutangkan. Bahkan melebihi

pengembalian utang adalah disunnahkan bagi *muqrid* karena Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus dalam membayar utangnya.

Argumentasi para ulama tersebut memang sangat bervariasi. Hanya Imam Hambali yang kelihatan agak longgar dengan membolehkan mengambil kelebihan pelunasan dari yang berutang asalkan kelebihan itu dijanjikan oleh pihak yang berutang.

Namun, sejauh pengakuan para responden, tidak ada biaya tambahan ketika jatuh tempo maupun melebihi batas tempo, sebab utang piutang emas bagi mereka bukanlah akad bisnis, melainkan murni saling tolong menolong. Dengan demikian, sejauh pengamatan penulis, tradisi utang piutang emas di Desa Jampirogo tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di antara alasannya adalah sebagai berikut; pertama, transaksinya lebih condong pada *tabarru'*, memudahkan, dan tidak melalui prosedur rumit. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar al-Qur'an dan hadis tentang utang piutang. *Kedua*, para ulama sepakat membolehkan utang piutang menggunakan emas. *Ketiga*, tidak ditemukan unsur riba di dalam utang piutang emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jampirogo.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Transaksi Utang Piutang Emas di Desa Jampirogo Kec. Sooko Kab. Mojokerto

Dari sisi akad, akad utang-piutang ini bisa dikategorikan menjadi tiga macam: *pertama*, utang-piutang barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga semula disebabkan karena penundaan waktu; *kedua*, utang-piutang uang dengan pengambilan lebih dari harga pokok (*ra's al-māl*); *ketiga*, utang piutang uang dengan standar harga barang. Yang pertama dan kedua telah dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Pada umumnya, para ulama mengkategorikan kedua jenis utang-piutang ke dalam transaksi yang tidak boleh dilebihkan pengembaliannya dari jumlah pokok pinjaman (*ra's al-māl*) dengan cara perjanjian terlebih dahulu. Jenis yang pertama boleh dilakukan asalkan dilakukan dengan akad jual beli (*murābahah* dan *bay' bi saman ajil/bay' mu'ajjalah*) bukan dengan utang-piutang (*al-qard*). Dalil yang sering dijadikan alasan adalah hadis: "Setiap pinjaman (utang) yang mengandung manfaat (kelebihan) maka hukumnya riba". Sementara, yang ketiga ini belum dijumpai secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh.

Demikianlah, jika diamati secara mendalam, praktek utang piutang emas yang dilakukan oleh masyarakat Jampirogo masuk dalam tataran yang ketiga. Yakni berutang uang dengan menggunakan standar harga barang. Meskipun demikian praktek utang piutang emas di Desa Jampiro pada umumnya masih menggunakan cara-cara lama yang hanya didasarkan pada rasa saling percaya

dan ikatan persaudaran yang kuat. Padahal menurut hukum Islam ketika kita bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan sebaiknya ditulis. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an QS. al-Baqarah ayat 282. Perintah ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.⁷

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id demikian juga yang terbaca dalam ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslim ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis-menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, surat al-Baqarah ayat 282 tersebut mengisyaratkan perlunya belajar tulis-menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Itu diisyaratkan dengan lafadz *izā* yang penggunaan kata tersebut lazim menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu. Akan tetapi, realitasnya masyarakat di Desa Jampirogo tatkala melakukan utang piutang seringkali tidak mencatat perjanjiannya. Hanya melalui bentuk perjanjian lisan ini. Bentuk perjanjian terakhir ini meskipun kurang

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 1, 563

memenuhi syarat legalitas secara hukum namun tetap saja menjadi adat di masyarakat.⁸ Hal ini juga tampak di masyarakat Jampirogo yang lebih memilih perjanjian lisan daripada perjanjian tulisan saat melakukan perjanjian utang piutang emas. Meskipun secara hukum bisa dianggap tak memiliki legalitas, namun mayoritas responden (75%) memilih melakukan perjanjian lisan dibandingkan perjanjian hitam di atas putih. Sisanya, 25% responden, memilih mengesahkan akad perjanjian utang piutang emas ini secara tertulis. Jika boleh dikritik, inilah salah satu kelemahan umat Islam, yakni belum bisa mengantisipasi dampak hukum jika perjanjian utang piutang emas hanya dilakukan melalui perjanjian lisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, dampak lain yang kurang diantisipasi oleh masyarakat di Desa Jampirogo adalah faktor saksi. Mereka enggan atau tidak terbiasa menggunakan saksi saat transaksi dilakukan. Padahal, keberadaan saksi bisa menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi legalitas hukum terhadap utang piutang emas. Begitu pula jika suatu saat terjadi sengketa antara kedua belah pihak, pihak saksi bisa menjadi penengah. Namun, ini menjadi titik lemah masyarakat di Desa Jampirogo, Selain hanya mengandalkan perjanjian lisan saat transaksi, para responden masih belum terbiasa dengan adanya saksi. Hal ini mengindikasikan bahwa akad utang piutang emas ini masih dianggap sebagai salah satu akad yang bersifat tradisional dan tidak memiliki kekuatan hukum.

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136

Sebab, selain minimnya perjanjian tertulis, juga dikarenakan tidak adanya saksi saat transaksi berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuisioner (angket), semua responden atau 20 orang (100%) menjawab tidak melihat saksi saat akad utang piutang emas berlangsung.

Menurut Quraish Shihab,⁹ yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi. Sedangkan menurut Sayyid Quthb, harus ada dua orang saksi terhadap akad (transaksi) itu "dari saksi-saksi yang kamu ridhai". "Ridha" disini mengandung dua makna.¹⁰ *Pertama*, kedua orang saksi itu adil dan diridhai dikalangan jamaah (masyarakat). *Kedua*, kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syari'at memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Sebenarnya, syari'at mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat Islam. Akan tetapi, praktek utang emas dengan pengembalian uang yang terjadi di Desa Jampirogo tersebut selain tidak tertulis, juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi tersebut seperti yang dianjurkan oleh al-Qur'an.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 1, 568

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an*, jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 389

Namun demikian Islam juga membenarkan perjanjian yang didasarkan pada rasa saling percaya, asalkan kedua belah pihak mempunyai prasangka yang baik bahwa salah satunya tidak akan ada yang mengingkari perjanjian.¹¹ Hal ini disebutkan dalam firman Allah QS. al-Baqarah ayat 283 yang menerangkan bahwa jika sebagian dari mereka (orang yang berakad) saling mempercayai, maka hendaklah yang dipercaya itu bisa menunaikan amanatnya (utangnya). Yakni jika sudah saling percaya, meskipun tidak ditulis dan tidak dipersaksikan tidak apa-apa, hanya saja Allah menekankan supaya orang yang dipercaya itu menjaga benar jangan sampai menyalahi amanat.¹² Praktek inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Jampirogo dalam melakukan utang piutang emas, dimana perjanjian tersebut hanya dengan lisan dan tidak tertulis, tetapi hanya berdasarkan pada rasa saling percaya antar kedua belah pihak, juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi utang piutang tersebut.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari aspek hukum Islam, akad utang piutang emas yang dilakukan masyarakat Desa Jampirogo sangatlah sederhana. Konsep syariah memang sangat mengedepankan aspek akad. Akad memang diasumsikan sama dengan perjanjian atau *contract*. Tentu saja, asumsi tersebut bisa saja benar jika dilihat dari makna bahasa (lughat), tetapi jelas

¹¹ *Ibid.*, 392

¹² Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 564

berbeda dengan makna istilah (terminologis). Secara terminologis, akad dalam hukum Islam adalah suatu perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariat.¹³ Di antara konsep syariat yang dimaksud dalam pengertian ini adalah adanya *ijāb qabūl*, meski kemudian *ijāb qabūl* itu sendiri sangat elastis, tidak harus dengan lisan, tetapi dapat juga dengan tulisan atau isyarat. Dalam *ijāb qabūl* ada rukun dan syaratnya. Salah satu rukun yang harus ada adalah objek yang akan ditransaksikan. Bagaimana bentuk atau lafal transaksi sangat ditentukan oleh bentuk hubungan finansial. Jika maksudnya adalah untuk memperoleh keuntungan (bisnis), maka lafal akadnya tidak boleh pinjam-meminjam karena akad pinjam-meminjam itu bukanlah '*aqd tijārah*' (bisnis), tetapi '*aqd tabarru*' (tolong-menolong). Dan, sejauh penelusuran penulis, akad yang dilakukan para responden mayoritas (75%) melalui lisan. Sisanya, 25% responden, memilih mengesahkan akad perjanjian utang piutang emas ini secara tertulis. Dengan demikian *ijāb qabūl* antara kedua belah pihak tetap dianggap sah meskipun tanpa ada surat perjanjian resmi. Sekali lagi, menurut para responden, faktor tolong menolong-lah yang membuat mereka percaya sepenuhnya kepada pengutang.

Adapun jatuh tempo yang ditentukan dalam praktek utang piutang di Desa Jampirogo menunjukkan variasi, ada yang satu tahun, dua tahun, dan paling lama tiga tahun. Dengan demikian, faktor kepercayaan antar responden

¹³ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 170.

menempati unsur utama dalam penentuan ada tidaknya jatuh tempo.¹⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Jampirogo masih menjaga kelangsungan pinjam-meminjam/ utang piutang sebagai akad sosial (*tabarru'*), bukan akad komersial (*tijârah*). Di Jampirogo, bila seseorang meminjam sesuatu, dia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Pemahaman masyarakat ini secara sekilas didasarkan pada hadis Nabi saw. yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram.

Selain fakta di atas, dari penelitian serta analisis yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa hal menarik yang layak untuk diuraikan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, transaksi utang piutang emas semacam ini secara kajian fiqh dianggap sah. Selain lebih banyak unsur tolong-menolongnya, transaksi utang emas ini juga menghindari terjadinya riba. Sebab tidak ada tambahan keuntungan bagi pihak yang mengutangkan emasnya. Adapun jika ada kelebihan harga dari pengembalian tersebut tidak dianggap riba karena jumlah pengembaliannya sama dengan jumlah gram atau timbangan sebelumnya. Hanya saja harga barang naik pada waktu pengembalian sehingga pembayaran juga naik, hal ini dapat dilihat apabila pinjam meminjam itu berstandarisasi satu kwintal beras atau satu sak semen. Dengan asumsi ini,

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Minah di rumahnya. Pada Sabtu 7 Agustus 2010 pukul 17.00 WIB. Menurutnya, seseorang mau mengutangkan emasnya karena dia percaya betul kepada calon pengutang. Jika tidak mengenal dengan baik, atau mengetahui *track record* calon pengutang yang negatif, maka jangan harap seseorang mau mengutangkan emasnya.

antara peminjam dan yang memperpinjamkan (mempiutangi) sama-sama tahu bahwa keadaan uangnya sesuai dengan keadaan pemasaran barang yang sedang berjalan. Jadi, keduanya tidak saling merugikan.

Kedua, transaksi yang dilakukan dalam utang piutang berstandar harga barang ini dapat disinkronkan dengan meminjam sapi seharga Rp 3.000.000,- lalu diganti dengan seekor sapi juga seusia dan tingkat kegemukan yang sama pada tahun berikutnya, hanya saja harga sapi yang sama tadi telah naik menjadi 4 juta, sehingga hakikat pengembaliannya adalah dengan memperhitungkan harga sapi bukan jumlah uang. Rasionalisasi seperti juga tampak dalam akad utang piutang emas di desa jampirogo Kec. Sooko Kab. Mojokerto, dan para pelaku juga menyadari hukum ekonomi seperti ini.

Ketiga, transaksi yang dilakukan dalam utang piutang berstandar harga barang ini dianggap tidak termasuk riba karena dalam pengembaliannya tidak melebihi jumlah dari takaran, atau tetap dalam hitungan gram seperti sebelumnya pada saat pengembalian. Hal ini terungkap dari wawancara dan penyebaran angket terhadap responden. 20 responden (100%) menjawab bahwa pengembaliannya tetap dalam bentuk semula, atau kadar dan gramnya disesuaikan dengan pada saat utang. Selain itu, pola pemahaman seperti ini tampaknya juga didasarkan pada anggapan dari 20 responden (100%) yang beralasan bahwa praktek utang emas bagi mereka tak lebih dari barter

barang, bukan dalam rangka bisnis yang mengambil keuntungan atau melakukan praktek rentenir.¹⁵

Keempat, pinjam meminjam atau utang -piutang emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jampirogo Kec. Sooko Kab. Mojokerto dengan berstandar harga barang tersebut memiliki unsur tolong menolong di antara kedua belah pihak, yakni pihak pemberi pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman didasari dengan asas suka sama suka (*'an taradin*) tanpa merasa saling merugikan karena ketika uangnya dikembalikan pemberi pinjaman masih dapat membeli barang yang diinginkannya sejumlah (gram/ kadar emas) dengan ketika dia memperpinjamkan uangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, dalam utang piutang berstandar harga barang ini telah diumpamakan (diandaikan) dengan akad jual beli terhadap barang tertentu seperti padi, atau bahkan ada yang diakadkan kepada barang yang memang dimiliki pada saat akad utang piutang terjadi tetapi karena harga di pasaran ternyata sama dengan harga beli dari pemilik padi yang pertama (yang mempiutangi), maka kita jual kembali kepada pemilik pertama. Kelihatannya hanya uang yang diambil dan dikembalikan, tetapi pada hakikatnya

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Anik. Ia mengaku hanya ingin menolong sesamanya. Dengan cara itu ia mengaku mendapatkan kepuasan batin. Namun semenjak ditinggal mati suaminya beberapa waktu silam, Ibu Anik sekarang tidak lagi mengutangkan emasnya. Ia hanya menunggu orang-orang yang belum mengembalikan emasnya. Wawancara dengan Ibu Anik di kediamannya. Jumat, 6 Agustus 2010, pukul 20.00 WIB.

baranglah yang menjadikan patokan dan standar yang riil berdasarkan harga berjalan pada saat akad dilakukan.¹⁶

Keenam, jika dilihat dari *maslahat*, maka utang piutang berstandarisasi harga barang ini telah menjamin keadilan distribusi barang. Karena prinsip utama distribusi adalah adil dan baik. Keadilan di sini dimaknai dengan tidak ada yang dirugikan. Pihak peminjam dapat memastikan bahwa dengan emas yang dipinjamkannya itu, dia dapat memperoleh barang yang dipinjamkannya itu pada saat dikembalikan. Sementara, pihak yang meminjam dana telah terbebaskan bebannya dari pemenuhan kebutuhannya. Di sini, faktor tolong menolong memiliki alasan utama sebagaimana dijelaskan para responden. Atau dengan alasan lain, mereka ingin menolong tetapi tanpa membuat pengutang merasa termanjakan dengan adanya emas yang dipinjamkan olehnya.¹⁷

Ketujuh, ada yang menganggap bahwa praktik utang piutang berstandarisasi harga barang sebagai praktik biasa dan merupakan cara yang mudah dalam pinjam meminjam uang. Orang yang membutuhkan dengan sangat mudah dan leluasa meminjam uang dengan pengembalian yang sudah disepakati bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kebolehan pinjam meminjam uang menurut versi ini adalah karena adanya unsur tolong

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Achmad Fauzi, kepala Desa Jampirogo, Sabtu 07 Agustus 2010. Pukul 19.20

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Anik di kediamannya pada Jumat, 6 Agustus 2010, pukul 20.00 WIB. Jawaban serupa juga diungkapkan oleh Ibu Uripah (12/08/2010), serta Ibu Winarsih (14/08.2010)

menolong dan dianggap sangat adil bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak tidak merasa saling merugikan karena tambahan uang dalam pengembalian tersebut tergantung pada harga barang pada waktu pengembalian.

Jika diperhatikan dalam perspektif keadilan ekonomi, pihak yang mempiutangi harus juga diperhatikan hak kepemilikannya terhadap emas yang dipiutangi, dalam pengertian jangan sampai tidak mampu lagi memiliki barang sejenis ketika emas tersebut dipinjamkan/ diutangkan. Sehingga dalam konteks ini, praktik utang piutang uang berstandarisasi harga barang masih dapat ditoleransi. Hanya saja harga barang mengandung dua kemungkinan, yakni naik dan turun. Kalau yang menjadi pertimbangan hanya kenaikan harga barang (inflasi/ turunnya harga mata uang) dan tidak memperhatikan turunnya harga barang (deflasi/ kenaikan harga mata uang), maka di sinilah persoalannya. Mestinya, baik kreditor maupun debitur harus sama-sama konsekwen dengan asumsi yang akan mungkin terjadi dari akad yang mereka lakukan, yakni kemungkinan inflasi dan deflasi. Dalam kasus yang peneliti paparkan dalam tulisan ini, tidak satupun informan (pelaku) yang menjelaskan kemungkinan harga barang turun, selalu yang dikemukakan adalah barang pada waktu yang akan datang akan naik harganya.

M. Syafi'i Antonio juga menegaskan bahwa argumen adanya inflasi tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya (*non exhausted condition*). Dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan deflasi. Bila keadaan inflasi

dijadikan alasan *time value of money*, seharusnya keadaan deflasi menjadi alasan adanya *negative time value of money*.¹⁸ Dalam pengamatan penulis, kedua belah pihak sama-sama menyadari harga emas yang fluktuatif, namun tetap saja praktek utang piutang seperti ini diminati oleh masyarakat Desa Jampirogo. Terlebih, pihak pengutang sebenarnya juga sadar kerugian yang akan ia alami, sebab pihak toko emas akan menurunkan harga beli emas hasil utangnya. Belum lagi ia akan merugi karena ketika ia akan membeli emas yang sama, harga yang dipatok pihak toko telah naik. Dalam teori keuangan, hal ini bisa disebut sebagai *risk-return relationship*.¹⁹ Sebuah teori yang menekankan adanya resiko-resiko dalam manajemen pengembalian modal. Selain itu, jika ditinjau dengan menggunakan konsep ekonomi Islam, apa yang dilakukan dalam transaksi utang piutang emas dengan pengembalian emas di atas, bisa disebut masuk dalam *Economic Value of Time* (Nilai Ekonomi Waktu). Waktu hanya memiliki nilai ekonomi jika dan hanya dimanfaatkan untuk menambah faktor produksi yang lain, sehingga menjadi capital dan dapat memperoleh *return*.²⁰

Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya.

¹⁸ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 239-241.

¹⁹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIIT & Karim Business Consulting, 2002), 35

²⁰ *Ibid.* 45

Oleh karena itu, siapapun pelakunya, secara sunatullah akan mendapatkan keuntungan di dunia. Lebih dari itu, dalam Islam, keuntungan yang dicari bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun ia juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, jika keimanan tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti ada faktor-faktor yang belum diamalkan.²¹

Konsep ini (*Economic Value of Time*) terlihat dalam aplikasinya di perbankan (dalam hal ini bank syariah). Dalam menghitung bagi hasil, *return on capital* diperhitungkan. *Return on capital* tidak sama dengan *return on money* karena *return on capital* tergantung pada jenis bisnis yang dijalankan dan berkaitan dengan sektor riil, sedangkan *return on money* berkaitan dengan tingkat suku bunga (*interest rate*). Penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan pada tahap awal dengan menggunakan *projected return*. Jika ternyata *actual return* bisnis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya, yang digunakan adalah angka aktual, bukan angka proyeksi.

Adapun dalam menganalisis faktor penunjukan toko emas tertentu oleh pemilik piutang saat pengutang membeli emas, maka yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa; *pertama*, pemilik emas menginginkan kualitas dan kadar emasnya tak berubah sebagaimana saat dulunya emas itu dipinjamkan. *Kedua*,

²¹ *Ibid.*50

pemilik emas menginginkan barang miliknya kembali utuh seperti sedia kala, sebab adakalanya di toko emas tertentu, jumlah kadar emas sudah menurun sekian karat, dan tidak memproduksi perhiasan seperti milik pemilik piutang. Jadi, demi menjaga keaslian kadar, bentuk, dan kualitas emasnya, maka pemilik piutang berhak menentukan ke toko mana pengutang harus membeli emas. *Ketiga*, pengutang menyadari sepenuhnya resiko kenaikan harga emas yang tidak terduga, namun mereka tetap menempuh resiko ini karena tiadanya pilihan toko yang akan mereka tuju untuk membeli emas pinjamannya.

Dengan demikian, apa yang terjadi dalam proses transaksi di atas, sebenarnya bisa disebut sebagai bagian dari *Economic Value of Time*. Sebab Islam juga tidak mengenal konsep *Time Value of Money*, namun Islam mengenal konsep *Economic Value of Time* yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah saw, adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh bayar (*Deferred Payment*) lebih tinggi daripada harga tunai (*Cash*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari pemaparan BAB I hingga BAB IV, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Praktek utang piutang emas di desa Jampirogo Kec. Sooko Kab. Mojokerto dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk modal usaha, biaya sekolah, maupun mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan *sigat* tanpa disertai saksi dan perjanjian tertulis. Bentuk pengembaliannya tetap seperti semula (emas), bukan dengan uang ataupun benda lain. Adapun saat jatuh tempo maupun lebih dari jatuh tempo, tidak ada biaya tambahan, karena semua akad *qard'* berlangsung tanpa ada riba. Emas piutang dijual kembali atas instruksi pemilik piutang ke toko yang telah ia tunjuk. Pada waktu jatuh tempo, pengutang mengalami kerugian, karena pada saat penjualan, harga yang ditentukan toko emas sangat rendah. Sedangkan pada waktu pembelian, harga emas naik. Jadi, aspek utang piutang emas ini lebih berlandaskan asas *ta'awun* (saling tolong menolong).
2. Para ulama fiqh menyatakan kebolehan menggunakan emas sebagai barang yang di-*qard'*-kan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi yang meminjam untuk mengembalikan yang sejenisnya

dikarenakan hukum *qard* berbeda dengan hukum jual beli. Oleh karena itu, hukum Islam memandang sah tentang utang piutang emas yang terjadi di Desa Jampirogo Kec. Sooko Kab Mojokerto. Karena selain telah memenuhi syarat *qard*, di dalamnya tidak ada unsur *gharar*, *riba*, *maisir*, dan *batil*. Selain itu, prinsip *ta'awun* dan *tabarru'* telah menjadi dasar transaksi utang piutang emas di desa ini.

B. Saran-Saran

1. Penelitian yang secara khusus membahas tentang *qard* yang ada di masyarakat, sejauh penelusuran penulis, masih sangat jarang dilakukan. Apalagi *field research* yang membahas tentang varian utang piutang di masyarakat. Oleh karena itu, penulis berharap kajian seputar *qard* lebih dikembangkan, karena selain berasaskan *ta'awun*, *qard* merupakan salah satu unsur yang dapat membantu mengembangkan perekonomian umat.
2. Penulis berharap penelitian lapangan yang penulis lakukan bisa menjadi motivasi bagi para peneliti lainnya agar lebih giat dalam mengkaji dan mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

al-Jaziri, Abdurrahman *al-Kitab al-Fiqh 'ala Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. II, Beirut, Dar al-Fikr, tt

al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in 2*, terj. Ali As'ad, Kudus, Menara Kudus, 1979

Antonio, M. Syafii *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998

Asshidiqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, editor Fuad Hasbi as-Shiddieqy. Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, alih bahasa: M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004

Az-Zuhailiy, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989

Basyir, A. Azhar, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penerjemah al-Qur'an, 1971

Enginer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta, LKIS, 2008

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, 1987.

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Tinjauan Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1997

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996

Quthb, Sayyid *Tafsir fi Zilal al-Qur'an, dibawah naungan al-Qur'an*, jilid 3, Jakarta, Gema Insani Press, 2002

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 1999

Sadoeloh, Aminoto, *Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi*

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997

Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary, Fathul Mu'in, Jilid II, Terj. Aliy As'ad (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979

<http://www.nahrawi.org/2010/06/al-qiradh.html>. diakses pada 13 Agustus 2010, pukul 20.19 WIB

Majalah Suara Hidayatullah edisi 10/XV/Dzulqa'dah-Dzulhijjah 1423,
<http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/528/bersikap-baik-dalam-utang-piutang-bag-1>. diakses pada 13 Agustus 2010. pukul 21.25 WIB

http://alislamu.com/index.php?Itemid=67&id=1919&option=com_content&task=view

<http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/pinjam-emas-termasuk-riba.htm>.
diakses pada 13 Agustus 2010, pukul 22.00

CD Maktabah Syamilah